



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
NOMOR : 17.6 TAHUN 2022

T E N T A N G

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
NOMOR 09/HM.06-KPT/11/Prov/IV/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI
KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Peran dan fungsi koordinasi kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kabupten Simeulue perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan dilingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Perubahan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Badan Koordinasi Kehumasan dilingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);

5. Peraturan

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1453);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020);
8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 8/SDM.13-Kpt/11/Prov/VII/2018 tentang Pengambil alihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Periode 2018-2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DILINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE.
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disingkat Bakohumas KIP Kabupaten Simeulue .
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue sebagaimana dimaksud dalam dictum PERTAMA terdiri dari Anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Anggota Komisi independen Pemilihan Kabupaten Simeulue yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat serta Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue.
- KETIGA : Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue terdiri dari :

a. Pembina :

- a. Pembina :
 1. Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh;
 2. Wakil Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh;
 3. Anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh;
 4. Anggota KIP Kabupaten Simeulue.
- b. Ketua adalah Sekeretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue
- c. Ketua Pelaksana :
 1. Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue;
 2. Sub Bagian hukum, dan Sumber Daya Manusia adalah Koordinator Sub Bagian hukum, dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue;

- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 KPU Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 09/HM.06-KPT/11/Prov/IV/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 27 Juli 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
ttd
SYAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



M. Faisal

SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH NOMOR : 17.6 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH NOMOR 09/HM.06-KPT/11/Prov/IV/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DILINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE.

**NAMA-NAMA PERSONIL BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
DILINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Satuan tugas
1	Dr. Syamsul Bahri, SE.MM	Ketua KIP Aceh	Pembina
2	Ir. Tharmizi, MH	Wakil Ketua KIP Aceh	Pembina
3	Munawarsyah, S.HI.M.A	Anggota KIP Aceh	Pembina
4	Ranisah, SE	Anggota KIP Aceh	Pembina
5	Muhammad, SE.Ak.MSM	Anggota KIP Aceh	Pembina
6	Agusni. AH, SE	Anggota KIP Aceh	Pembina
7	Akmal Abzal, S.HI	Anggota KIP Aceh	Pembina
8	Chairuzzaman Umar	Anggota KIP Simeulue	Pembina
9	Nirwanudin	Anggota KIP Simeulue	Pembina
10	Rajian Saleh, S.Pd.I	Anggota KIP Simeulue	Pembina
11	Cut Helza Keumala, S.Sos	Sekretaris KIP	Ketua
12	Ratna Dewi, SE	Kasubbag Tehnis Pemilu dan Hupmas	Ketua Pelaksana
13	M.Faisal, S.HI	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 27 Juli 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
ttd
SYAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



M. Faisal